

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan peringkat penduduk tertinggi ke empat di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 278,8 juta jiwa saat ini. Mengingat besarnya jumlah penduduk, pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan agar mendukung upaya pembangunan yang komprehensif, dengan fokus pada pemberdayaan penduduk. Dalam konteks penambahan jumlah penduduk setiap tahun, pemerintah diharapkan untuk intensif dalam menyediakan layanan publik guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang beragam

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi, mensejahterakan, dan mengawasi penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dibidang administrasi kependudukan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan publik, hak-hak dasar, dan perlindungan dari eksploitasi serta kekerasan. Dengan demikian, implementasi peraturan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia.

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak merupakan Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sebuah konsep kebijakan. Tahap ini memiliki dampak besar terhadap kemampuan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa implementasi kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesuksesan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Kemudian dalam pelaksana dari suatu kebijakan harus memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan program yang telah ditentukan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2017:728)

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah menerbitkan program Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak (KISANAK), yaitu Pembuatan KIA melalui Kerja sama dengan Sekolah Anak. Kisanak merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk mempercepat penerbitan Kartu Identitas Anak secara bersama-sama di sekolah-sekolah melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Pada tahun 2023, sebanyak 145 sekolah dengan jumlah siswa 87731 termasuk TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta dan total 58759 KIA tercetak. Program Kisanak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dirancang untuk memfasilitasi sekolah-sekolah yang berkeinginan membuat kartu identitas anak. Tujuan utamanya adalah memberikan identitas resmi kepada anak-anak melalui kerja sama antara sekolah dan instansi terkait. Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses pendataan penduduk anak-anak menjadi lebih mudah, sementara anak-anak mendapatkan hak-hak mereka dengan mendapatkan fasilitas dari Kartu Identitas Anak.

Selain berperan sebagai inisiatif pemerintah untuk memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak identitas anak sesuai ketentuan undang-undang, dengan memiliki manfaat luas dalam berbagai aspek praktis. Dalam upaya memaksimalkan manfaatnya maka, Disdukcapil Kota Bandung sudah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memberikan layanan kepada anak-anak, seperti bimbingan belajar, toko buku, rumah makan, tempat bermain anak, toko pakaian, dan waterpark, dengan kesepakatan bahwa anak/keluarga pemegang KIA mendapatkan potongan harga apabila melakukan transaksi dengan berbagai mitra tersebut.

Meskipun program kartu identitas anak telah dimulai sejak tahun 2016, namun program KISANAK yang menjadi bagian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru diinisiasi pada akhir tahun 2022. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa program ini masih dalam tahap awal dalam memberikan fasilitasi kepada sekolah-sekolah terkait pembuatan kartu identitas anak.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu terkait implementasi program Selesai Dalam Genggaman (salaman) Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Fefie Anggraeni 2022) dalam penelitiannya disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan secara online masih mengalami hambatan yang disebabkan oleh pengetahuan serta pola pikir masyarakat yang menganggap pelayanan secara online sulit dan rumit sehingga masyarakat lebih melakukan pelayanan secara offline. Sehingga implementasi program tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi yang menyebabkan masih adanya berita palsu yang membingungkan masyarakat terkait kartu identitas anak

Setiap awal tahun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan selanjutnya bertanggung jawab untuk mensosialisasikan informasi tersebut kepada sekolah-sekolah melalui grup sekolah. Sosialisasi ini mencakup prosedur pendaftaran pembuatan Kartu Identitas Anak melalui program KISANAK. Sebagai hasilnya, banyak pihak sekolah yang mendaftar dengan mengirimkan data siswa melalui media penyimpanan dalam bentuk *CD/flashdisk*. Lalu untuk penyerahannya dilakukan oleh guru atau perwakilan sekolah dengan membawa Surat Pengantar kepada DISDUKCAPIL Kota Bandung melalui Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk diproses lebih lanjut. Adapun persyaratan yang dipersiapkan yaitu Kartu Keluarga (KK) asli orang tua, Akta Kelahiran, Pas Foto berwarna ukuran 2x3 dan Nomor *Hp/Email*.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan indikator-indikator masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program KISANAK dalam proses pembuatan kartu identitas anak terdapat kendala dari Sumber Daya Manusia karena untuk bagian pengerjaan kisanak ini terdapat tiga pegawai.
2. Kendala lainnya yaitu dalam pencapaian target program kisanak belum tercapai disebabkan karena pencapaian tahun ini dari Bulan Januari-Mei baru naik 2% yang seharusnya sudah 6%.
3. Untuk proses pembuatan kartu identitas anak memakan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 2 minggu.

Untuk memastikan bahwa semua sekolah-sekolah anak di Kota Bandung menerima dan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program KISANAK, tentu menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama dengan Kerja sama Dinas Pendidikan. Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan KISANAK (Kartu Identitas Anak Kerja sama Sekolah Anak) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung”**.

1.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terkait dengan implementasi kebijakan KISANAK (Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan indikator menurut Riant Nugroho (2017:761) yaitu: tepat

kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Ke lima ketepatan tersebut dapat dijadikan indikator bagi penulis untuk menafsirkan dalam implementasi kebijakan yang efektif. Dengan begitu peneliti dapat mengetahui berbagai problem yang dihadapi dalam implementasi sebuah kebijakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan KISANAK (Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan KISANAK (Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan KISANAK (Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan KISANAK (Kartu Identitas Anak Kerjasama Sekolah Anak) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan pembaca tentang bagaimana implementasi kebijakan KISANAK (Kartu Identitas

Anak Kerjasama Sekolah Anak) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan manfaat secara teoritik dan praktik yaitu:

- 1.5.1 Kegunaan Teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan pembaca dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu administrasi publik khususnya bersangkutan dengan kebijakan KISANAK di kota Bandung.
- 1.5.2 Kegunaan Praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan atau solusi yang bermanfaat bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bandung dalam pelaksanaan kebijakan KISANAK di Kota Bandung .